



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **JEMMY MOWILOS**, Tempat/tanggal lahir Kakas/02 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan II, Blok M, No. 178, RT. 003/RW. 007, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
- II. **RUTH SIBARANI**, Tempat/tanggal lahir Silangkitang/09 Maret 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan II, Blok M, No. 178, RT. 003/RW. 007, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1336/PDT.P/2018/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama PDT. DJEMIE ROMPIS, S.TH pada tanggal 23-12-2017 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 11

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepe
putusan mahkamah agung kepe

putusan mahkamah agung kepe
putusan mahkamah agung kepe

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2171-LT-24082018-0051, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24-08-2018 ;
4. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat mengurus Akta perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU) ;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU) menjadi Anak pasangan Suami Istri JEMMY MOWILOS (ayah) dan RUTH SIBARANI (IBU) ;
6. Bahwa untuk pengesahan anak para Pemohon di Akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-24082018-0051, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24-08-2018, adalah benar anak kesatu Laki-laki dari pasangan Suami Istri JEMMY MOWILOS (ayah) dan RUTH SIBARANI (IBU) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Pengadilan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 7102030210830002, tanggal 29 Maret 2018, atas nama JEMMY MOWILOS diberi tanda P-1 ;
2. dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171024903850003, tanggal 2 April 2018, atas nama RUTH SIBARANI diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171090802180007, tanggal 20 Februari 2018, atas nama JEMMY MOWILOS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 7102-KW-11012018-0014, tanggal 11 Januari 2018, atas nama JEMMY MOWILOS dan RUTH SIBARANI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 7102-KW-11012018-0014, tanggal 11 Januari 2018, atas nama JEMMY MOWILOS dan RUTH SIBARANI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akte Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0051, tanggal 24 Agustus 2018, atas nama MESSI MOWILOS, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Estefanus Laurens Kodoatie :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I telah menikah secara Agama Kristen dengan Pemohon II ;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 23 Desember 2017 ;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa sebelum Periode I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara resmi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015" ;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I bahwa atas kelahiran anak kesatu Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeluarkan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa setahu Saksi, di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU) ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Fringgo R Nuah :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I telah menikah secara Agama Kristen dengan Pemohon II ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 23 Desember 2017 ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara resmi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015" ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I bahwa atas kelahiran anak kesatu Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeluarkan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa setahu Saksi, di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum MESSI MOWILOS, Lahir di KAB. TAPANULI UTARA, pada tanggal 02-04-2015, anak kesatu Laki-laki dari Perempuan RUTH SIBARANI (IBU) ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak di luar nikah ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon I adalah Warganegara Indonesia dan Pemohon II adalah warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 7102-KW-11012018-0014, tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di secara Agama Kristen dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 02 April 2015", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0051, tanggal 24 Agustus 2018, anak kesatu laki-laki dari suami istri JEMMY MOWILOS dan RUTH SIBARANI, akan tetapi oleh karena sekarang Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang dan anak tersebut memang benar anak Para Pemohon berdua, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 sampai dengan P-6 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Estefanus Laurens Kodoatie dan Fringgo R Nuah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bernama : JEMMY MOWILOS, adalah warganegara Indonesia dan Pemohon II bernama : RUTH SIBARANI, warganegara Indonesia, dengan identitas masing-masing sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Kristen dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015" ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0051, tanggal 24 Agustus 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan, No. 7102-KW-11012018-0014, tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak yang bernama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015" adalah memang benar anak Para Pemohon berdua sebelum perkawinan Para Pemohon dicatat secara sah menurut undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon I telah secara tegas-tegas

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm. permohonan II yang bernama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015", merupakan anak dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara pada tanggal 23 Desember 2017, akan tetapi pelaksanaan Perkawinan tersebut tidak segera diikuti dengan pengesahan anak oleh Para Pemohon, sehingga dalam perkara a quo telah terjadi keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan berpendapat tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon, maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0051, tanggal 24 Agustus 2018, atas nama MESSI MOWILOS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : JEMMY MOWILOS dan RUTH SIBARANI ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar mencatat perihal Pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan anak yang sedang berjalan dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama : “MESSI MOWILOS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02 April 2015”, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, No. 2171-LT-24082018-0051, tanggal 24 Agustus 2018, atas nama MESSI MOWILOS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : JEMMY MOWILOS dan RUTH SIBARANI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar pengesahan anak tersebut dicatat dalam Register Akta Pengesahan anak yang sedang berjalan dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami : Jasale, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Jasael, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp.125.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1336/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)